



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

6. Pajak reklame, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR, adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dipungut pajak.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

Pasal 3

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. harga bahan yang digunakan;

- d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah;
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) NSR dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{NSR} = \text{koefisien jenis reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame.}$$
- (2) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga

NSR

Pasal 7

- (1) NSR per jenis faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan nilai faktor.
- (2) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jenis reklame terdiri dari:
 - 1. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - 2. reklame kain;
 - 3. reklame melekat, stiker;
 - 4. reklame selebaran;
 - 5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - 6. reklame udara;

7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/*slide*; dan
 10. reklame peragaan.
- b. harga bahan reklame yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara reklame, nilai faktor ditetapkan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi;
 - c. lokasi penempatan reklame, nilai faktor ditetapkan berdasarkan kelas jalan;
 - d. waktu dan jangka waktu penyelenggaraan reklame, nilai faktor ditetapkan dalam satuan hari, dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
 - e. jumlah reklame yang dipasang;
 - f. ukuran media reklame, nilai faktor ditetapkan dalam satuan meter persegi.
- (3) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Contoh penghitungan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 45/Kep.KDH/1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame; dan

- b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 15/Kep.KDH/A/2003 tentang Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 14 Tahun 2011

TANGGAL : 30 Maret 2011

NILAI SEWA REKLAME

A. NILAI FAKTOR NSR

No	JENIS REKLAME		LOKASI PENEMPATAN		HARGA BAHAN (Rp/M ²)	KOEFSIEN WAKTU	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN
	JENIS	KOEFI - SIEN	KELAS JALAN	KOEFI - SIEN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Videotron, Megatron	1	Median I Median II Median III I II III	2,3 1,7 1,4 1 0,6 0,5	25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000	1	paling singkat 90 hari paling lama 365 hari
2.	Billboard: a. Billboard sampai dengan 25 meter persegi termasuk , Tin Plate, Neon Box, Rombon, Pilon b. Billboard lebih dari 25 meter persegi termasuk , Tin Plate, Neon Box, Rombon, Pilon	1 1	Median I Median II Median III I II III Median I Median II Median III I II III	2,3 1,7 1,4 1 0,6 0,5 2,3 1,7 1,4 1 0,6 0,5	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500	1 1	paling singkat 90 hari paling lama 365 hari paling singkat 90 hari paling lama 365 hari
3.	Papan: a. Baliho b. <i>Shopsign</i> , Mural, <i>Paintwall</i>	0,9 0,5	I II III I II III	1 0,6 0,5 1 0,6 0,5	5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000	1 1	paling singkat 7 hari paling lama 30 hari paling singkat 30 hari paling lama 365 hari
4.	Reklame berjalan/ pada kendaraan	0,5	I	1	5.000	1	paling singkat 30 hari paling lama 365 hari

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Kain: a. Spanduk, Rontek, Umbul- umbul, b. Rontek di median, Konstruksi besi	0,8 2,5	I II III Median I Median II Median III	1 0,6 0,5 2,3 1,7 1,4	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	1 1	paling sedikit 3 hari paling lama 7 hari paling sedikit 3 hari paling lama 7 hari
6.	Reklame Apung/ melayang/ Balon	1	I II III	1 0,6 0,5	200.000 200.000 200.000	1	paling sedikit 7 hari paling lama 30 hari
7.	Reklame Melekat/ Stiker/ Selebaran	1	I	1	Rp.400/lembar, paling sedikit 100 lembar	1	paling sedikit 3 hari paling lama 7 hari

B. LOKASI PENEMPATAN REKLAME

NO.	KELAS JALAN	RUAS JALAN
1	2	3
1.	a. Median I	1) Devider Jalan Adisucipto dari batas kota sampai dengan pertigaan bandara Adisucipto. 2) Devider Jalan Colombo dari Bundaran UGM sampai dengan pertigaan Samirono. 3) Devider Jalan Kaliurang dari batas kota sampai dengan pintu gerbang Asrama 403. 4) Devider Jalan Affandi dari batas kota sampai dengan Mrican atau Realino dan Jalan Moses Gatutkaca. 5) Devider Jalan Magelang dari batas kota sampai dengan Terminal Jombor.
	b. Median II	1) Devider Jalan Adisucipto dari pertigaan Bandara Adisucipto sampai dengan Candi Prambanan. 2) Devider Ringroad dari perempatan Jombor sampai dengan Pertigaan Maguwoharjo. 3) Devider Jalan Affandi dari Mrican atau Realino sampai dengan Balai Desa Condongcatur. 4) Devider Jalan Kaliurang dari pintu gerbang Asrama 403 sampai dengan pertigaan Padukuhan Ngasem. 5) Devider Jalan Magelang dari Terminal Jombor sampai dengan perempatan Padukuhan Beran.

1	2	3
	c. Median III	<p>6) Devider Jalan Nyi Tjondrolukito dari batas kota sampai dengan perempatan Monjali.</p> <p>7) Devider Jalan Godean dari batas kota sampai dengan perempatan Demak Ijo.</p> <p>8) Devider Jalan Babarsari dari pertigaan Babarsari sampai dengan Jalan Seturan perempatan Ringroad UPN.</p> <p>Devider jalan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.</p>
2.	I	<p>a. Jalan Ringroad: perempatan Ringroad Jombor, perempatan Ringroad Monjali, perempatan Ringroad Kentungan, perempatan Ringroad Condongcatur, perempatan Ringroad UPN, pertigaan Seturan, pertigaan Ringroad Maguwoharjo, pertigaan Prambanan, perempatan Ringroad Kronggahan, perempatan Ringroad Demak Ijo, perempatan Pelem Gurih, pertigaan Gamping, termasuk radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari as perempatan atau pertigaan.</p> <p>b. Sepanjang ruas Jalan Colombo dari Bundaran UGM sampai dengan pertigaan Samirono.</p> <p>c. Sepanjang ruas Jalan Prof. Yohanes dari batas kota sampai dengan perempatan Sagan.</p> <p>d. Sepanjang ruas Jalan Adisucipto dari batas kota sampai dengan pertigaan Bandara Adisucipto.</p> <p>e. Sepanjang ruas Jalan Babarsari dari pertigaan Babarsari sampai dengan Jalan Seturan atau perempatan UPN.</p> <p>f. Sepanjang ruas Jalan Affandi dari batas kota sampai dengan Balai Desa Condongcatur.</p> <p>g. Sepanjang ruas Jalan Kaliurang dari batas kota sampai dengan pintu gerbang Asrama 403.</p> <p>h. Sepanjang ruas Jalan Nyi Tjondrolukito dari batas kota sampai dengan perempatan Ringroad Terminal Jombor.</p> <p>i. Sepanjang ruas Jalan Magelang dari batas kota sampai dengan Terminal Jombor.</p> <p>j. Sepanjang ruas Jalan Godean dari batas wilayah sampai dengan perempatan Ringroad Demak Ijo.</p> <p>k. Sepanjang ruas Jalan Selokan Mataram dari Jalan Nyi Tjondrolukito sampai dengan Jalan Seturan.</p>
3.	II	<p>a. Sepanjang ruas Jalan Solo dari Pertigaan Bandara Adisucipto sampai dengan Batas Wilayah Prambanan.</p> <p>b. Sepanjang ruas Jalan Demangan sampai dengan Jalan Cendrawasih.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. Sepanjang ruas Jalan Kledokan sampai dengan Jalan Adisucipto. d. Sepanjang ruas Jalan Timoho. e. Sepanjang ruas Jalan Wahid Hasyim Condongcatur. f. Sepanjang ruas Jalan Perumnas Condongcatur. g. Sepanjang ruas Ringroad dari Gamping sampai dengan Jalan Adisucipto Maguwoharjo. h. Sepanjang ruas Jalan Wates dari batas wilayah sampai dengan pertigaan Ringroad Gamping. i. Sepanjang ruas Jalan Magelang dari terminal Jombor sampai dengan Pasar Sleman. j. Sepanjang ruas Jalan Godean dari perempatan Ringroad Demak Ijo sampai dengan perempatan Pasar Godean. k. Sepanjang ruas Jalan Kaliurang dari pintu gerbang Asrama 403 sampai dengan Rumah Sakit Panti Nugroho. l. Sepanjang ruas Jalan Palagan Tentara Pelajar dari perempatan Ringroad Monjali sampai dengan Padukuhan Kamdanen. m. Sepanjang ruas Jalan Wonosari.
4.	III	Ruas jalan selain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Jenis reklame Videotron dengan koefisien 1, harga bahan Rp25.000,00/m², Lokasi penempatan reklame di Jalan Timoho kelas jalan II koefisien 0,6, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 90 hari, jumlah reklame 1 buah, ukuran 4 m².

Penghitungan pajak reklame:

- a. NSR:

$$\begin{aligned} &= \text{Koefisien jenis reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi} \\ &\quad \text{penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah} \\ &\quad \text{reklame} \times \text{ukuran media reklame} \\ &= 1 \times 25.000 \times 0,6 \times 1 \times 90 \times 1 \times 4 \\ &= \text{Rp}5.400.000,00 \end{aligned}$$

- b. Pajak reklame:

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif pajak reklame} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times \text{Rp}5.400.000,00 \\ &= \text{Rp}1.350.000 \end{aligned}$$

Pajak reklame yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Jenis reklame kain (spanduk) dengan koefisien 0,8, harga bahan Rp3.000,00/m², Lokasi penempatan reklame di Jalan Wahid Hasyim Condongcatur kelas jalan II koefisien 0,6, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 7 hari, jumlah reklame 1 buah, ukuran 6,3 m².

Penghitungan pajak reklame:

- a. NSR:

$$\begin{aligned} &= \text{Koefisien jenis reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi} \\ &\quad \text{penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah} \\ &\quad \text{reklame} \times \text{ukuran media reklame} \\ &= 0,8 \times 3.000 \times 0,6 \times 1 \times 7 \times 1 \times 6,3 \\ &= \text{Rp}63.504,00 \end{aligned}$$

- b. Pajak reklame:

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif pajak reklame} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times \text{Rp}63.504,00 \\ &= \text{Rp}15.876,00 \end{aligned}$$

Pajak reklame yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 15.876,00 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO